

LAMPIRAN SIARAN PERS

Satgas Waspada Investasi (SWI) yang beranggotakan 13 anggota Kementerian dan Lembaga sepakat meningkatkan upaya pemberantasan pinjaman online ilegal untuk melindungi masyarakat. Pihak Kepolisian RI berjanji untuk mengungkap semua kasus pinjaman online ilegal.

Pada Juli ini, SWI kembali menemukan dan menutup 172 pinjaman online ilegal yang beredar secara digital melalui penawaran lewat SMS, aplikasi gawai dan di internet yang berpotensi merugikan masyarakat karena bunga dan tenggat pinjaman yang tidak transparan, serta ancaman dan intimidasi dalam penagihan.

Ciri-ciri pinjaman online ilegal:

1. Menawarkan pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi, baik SMS ataupun pesan instan pribadi lainnya tanpa persetujuan konsumen.
2. Tidak memiliki izin resmi.
3. Tidak ada identitas dan alamat kantor yang jelas.
4. Pemberian pinjaman sangat mudah.
5. Informasi bunga dan denda tidak jelas.
6. Bunga tidak terbatas.
7. Denda tidak terbatas.
8. Penagihan tidak batas waktu.
9. Akses ke seluruh data yang ada di ponsel.
10. Ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto/video pribadi.
11. Tidak ada layanan pengaduan.

Satgas Waspada Investasi juga mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan pinjaman kepada *fintech peer-to-peer lending* untuk memahami hal-hal sebagai berikut:

1. Pinjam pada *fintech peer-to-peer lending* yang terdaftar di OJK.
2. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
3. Pinjam untuk kepentingan yang produktif.
4. Pahami manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda dan risikonya sebelum memutuskan untuk melakukan pinjaman kepada *fintech peer-to-peer lending*.

Apabila sudah terlanjur menjadi korban pinjaman *online* ilegal:

1. Segera lunasi.
2. Laporkan kepada Satgas Waspada Investasi dan Kepolisian.
3. Apabila memiliki keterbatasan kemampuan untuk membayar, ajukan restrukturisasi berupa pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu, penghapusan denda, dan lain-lain.
4. Apabila sudah jatuh tempo dan tidak mampu bayar, maka hentikan upaya mencari pinjaman baru untuk membayar utang lama.

SATGAS WASPADA INVESTASI

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum
Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan
Investasi



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



5. Apabila sudah mendapatkan penagihan tidak beretika (teror, intimidasi, pelecehan), maka:
 - a. Blokir semua nomor kontak yang mengirim teror.
 - b. Beritahu kepada seluruh kontak di telepon genggam bahwa apabila mendapatkan pesan tentang pinjaman *online* ilegal agar diabaikan.
 - c. Segera lapor kepada Polisi.
 - d. Lampirkan laporan Polisi ke kontak penagih yang masih muncul.

Laporan atau pengaduan kasus pinjol ilegal bisa melalui website <https://patrolisiber.id> dan info@cyber.polri.go.id atau Kontak OJK 157 (WA 081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.
